



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 31 /KU.01.1-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang a. bahwa demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dipandang perlu melaksanakan kelengkapan TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1108/KU.01.1-SD/07/SJ/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018 tentang Petunjuk Penggunaan Belanja untuk Pengadaan Logistik Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018;
2. Berita Acara Nomor: 101.a/KU.01.1-BA/7324/KPU-Kab/IX/2018, tentang Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tanggal 19 September 2018 Tentang Penetapan Spesifikasi Kelengkapan TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Kelengkapan TPS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

HASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah

